
PENGAWASAN DAN MENGAWAL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BAUBAU

Oleh
Mahyudin

**Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No.36, Kota BauBau, Sulawesi Tenggara, 93717 Indonesia
E-mail: mahyuddinfaith2018@gmail.com**

Abstrak

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Kota Baubau, merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Baubau yang jujur dan aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kepustakaan dan penelusuran data online. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sudah dapat dikatakan efektif. Kefektifan tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Baubau, ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Baubau telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilihan Umum Legislatif, Bawaslu

PENDAHULUAN

Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara (Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, 2018).

Demokrasi mensyaratkan adanya suksesi kepemimpinan melalui pemilu secara reguler, selain itu pemilu juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memilih anggota legislatif (Kartini, 2017). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso, 2008).

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Begitu yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan pemilu merupakan sebuah wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam menentukan aspirasi yang ada pada masyarakat. Tetunya dalam menentukan aspirasi masyarakat tidak terlepas peran partai politik (Sa et al., 2020). Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalanya pemilu secara jujur dan adil (Kartini, 2017).

Sistem pemilihan langsung ini merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi di Indonesia, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam pemilihan umum. Masyarakat yang sudah

memenuhi syarat dapat berhak memberikan suaranya untuk pemilihan Kepala Negara/Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pencoblosan di TPS. Tradisi berpikir bebas atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip kemerdekaan berserikat dan berorganisasi serta berhak memberikan suaranya (Febriadi, 2018).

Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Kebhasilan atau kegagalan pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin membaik, indikatornya adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara kontinyu, bersih dan aman. Tahun 2018 dan 2019 dikatakan sebagai tahun politik di mana pada tahun 2018 dilaksanakan pilukada secara serentak bersamaan (Anggoro & Mulyatin, 2020). Pada tahun 2019 pemilu serentak pertama kalinya di selenggarakan di Negara Republik

Indonesia, ini menjadi sejarah baru untuk Negara Indonesia, dikarenakan pemilih harus melakukan pemilihan pada lima surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kota Baubau adalah salah satu daerah yang mengikuti pemilu serentak tahun 2019. Pemilihan umum legislatif berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau menetapkan sebanyak 320 calon legislatif yang diikuti oleh 16 partai politik yang mengikuti kompetisi.

Berdasarkan keputusan KPU RI nomor. 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 menetapkan Kota Baubau terbagi atas tiga daerah pemilihan (Dapil) dengan alokasi berjumlah 25 kursi. Berdasarkan keputusan KPU RI tiga dapil di Kota Baubau itu yakni dapil satu meliputi tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Batupoaro dengan jumlah penduduk 29.846 jiwa, Kecamatan Betoambari 17.939 jiwa dan Kecamatan Murhum 21.113 jiwa dengan alokasi 11 kursi. Kemudian untuk dapil dua meliputi Kecamatan Wolio dengan jumlah penduduk sebanyak 40.042 jiwa dengan alokasi 7 kursi. Sementara untuk dapil tiga, meliputi Kecamatan Bungi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.991 jiwa, Kecamatan Kokalukuna 20.767 jiwa, Kecamatan Lea-Lea 8.734 jiwa dan Kecamatan Sora Wolio 8.055 jiwa dengan alokasi seluruhnya 7 kursi (Antaraneews Sultra).

Dalam menjalankan tugas, kewajibannya dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Bawaslu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang

berhak menerima laporan, dengan kata lain Bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setidaknya telah mencatat 10 perkara yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung di Kota Baubau. Satu diantaranya merupakan laporan dari masyarakat dan sembilan lainnya adalah hasil temuan Panwas. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota. Ia merincikan perkara yang ditanganinya yaitu tiga pelanggaran pidana, lima pelanggaran administrasi dan dua perkara pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Kumparan.com).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusulkan 13 dari 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menyusul dugaan terjadi sejumlah pelanggaran pada proses pemungutan suara pada 17 april lalu. Ketua Bawaslu Baubau, mengatakan kurangnya 1 TPS itu karena KPU Kota Baubau telah melakukan klarifikasi dan perbaikan terkait temuan Bawaslu, sementara 13 TPS lainnya tetap dilakukan PSU karena pemilih yang tidak ber KTP Kota Baubau melakukan pencoblosan di TPS-TPS tersebut (Antaraneews.com).

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Baubau, dengan membahas persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan, mengidentifikasi pengawasan yang sudah dilakukan selama ini oleh Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan

datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kepustakaan dan penelusuran data online.

Data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data atau *data reduction*; penyajian data atau *data display*; dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* (Sa'ban et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemilu Legislatif Di Kota Baubau

Pelaksanaan pemilu merupakan amanah berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pemilu merupakan salah satu perwujudan jaminan hak asasi warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk turut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah dan salah satunya adalah melalui pemilu yang sering disebut sebagai pesta demokrasi bagi rakyat. Dalam demokrasi moderen yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini ddk, 2002). Jadi menurut definisi adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi.

Jumlah partai politik peserta pemilihan umum 2019 di kota Baubau diikuti 16 partai politik Nasional yang merupakan partai besar yakni Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat

Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Nasdem. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan kota Baubau terbagi atas tiga dapil dengan alokasi kursi berjumlah 25 kursi.

Pentingnya Pengawasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Baubau

Pemilu Legislatif Kota Baubau Tahun 2019 diwarnai dengan berbagai macam Mal Praktek Pemilu. Mal Praktek memiliki pengertian proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan menggadaikan kepentingan umum (Sarah Birch, 2012 dalam Ratnia Solihah).

Namun menurut Ratnia Solihah, 2018, yang menyatakan bahwa tingkat Mal Praktek pemilu bergantung pada kualitas dari demokrasi suatu negara. Mal praktek pemilu dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan publik dan pada akhirnya akan menjadi penyebab menurunnya partisipasi pemilih, dimana akan berdampak pada hasil pemilu itu nantinya kedepan. Ketika peserta dan pelaksana berkoasi dalam mencurangi pemilihan maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel dan tidak berintegritas.

Berdasarkan laporan Bawaslu setidaknya telah mencatat 10 perkara yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung di Kota Baubau. Satu diantaranya merupakan laporan dari masyarakat dan sembilan lainnya adalah hasil temuan Panwas (sultra.antaranews.com).

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya,

juga 1 H (how) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu Kota Baubau, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis pemilu legislatif dilihat dari segi pengawasan.

Beberapa kasus di atas merupakan salah satu potret bagi integritas pemilu legislatif Kota Baubau dimana praktek tersebut masih saja berlangsung dan bisa jadi kasus di atas merupakan puncak dimana masih banyak terdapat mal praktek pemilu di Kota Baubau. Tentu akan menjadi pembahasan menarik ketika kita berfikir bagaimana mengawal agar proses pemilihan yang sudah baik saat ini tidak dinodai dengan kecurangan.

Salah satu aspek penting dalam mensukseskan pemilu legislatif Kota BauBau Tahun 2019 adalah pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan pemilu tersebut menjadi pemilihan yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bawaslu Kota Baubau berupaya mensosialisasikan berbagai regulasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu, dengan harapan bahwa pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran (Suak, 2017).

Salah satu tantangan terkait pengawasan adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu Kota Baubau untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja. Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga pencari kesalahan diubah cara pandanganya sebagai

lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar.

Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena dengan adanya pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih.

Selain pengawasan dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya menjadi sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta pemilu yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran pemilu. Menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil pemilu tersebut.

Partai politik juga harus menyadari fungsinya sebagai alat sosialisasi politik yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun kepercayaan terciptanya pemilu yang jujur di masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat. Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ikut berperan serta dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini diakomodir dengan diadakannya sosialisasi terhadap semua ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu legislatif seharusnya independen dan tidak memihak (*imparsial*) pada salah satu calon atau partai politik peserta pemilu, sehingga pemilihan bisa dilaksanakan secara fair dan jujur tanpa adanya diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik peserta pemilu diperlakukan secara

adil dan sama dari segi pengawasan agar pemilu legislatif bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang diharapkan.

Eksistensi Bawaslu dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Di Kota Baubau

Bawaslu Kota Baubau merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilihan legislatif.

Untuk menciptakan pemilu yang bersih, diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Baubau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam mewujudkan pemilihan legislatif yang jujur dan bersih.

Keberadaan Bawaslu Kota BauBau merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu legislatif agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek penting dalam mensukseskan pemilu legislatif adalah pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan pemilihan tersebut menjadi pemilihan yang bersih dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Pemilu legislatif di Kota Baubau telah berakhir, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 188/PL.01.9-Kpt/7472/Kota/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Pemilihan Umum tahun 2019, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 189/PL.01.9-Kpt/7472/Kota/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Pemilihan Umum

tahun 2019 dengan ini KPU Kota Baubau mengumumkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau periode 2019-2024 pemilihan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2019

Dapil	Nama Calon Terpilih	Partai Politik	Suara Sah
I	H. Zahari, SE	Golkar	1.344
	H. Kamil Adi	PAN	1.643
	Karim, SP	Gerindra	901
	Drs. Nasiru	PDIP	1.588
	Asaad Kamil	PPP	705
	Siti Suhura, S.Ag., M.Pd	Hanura	707
	Noor Gemilang	Berkarya	1.300
	Siradja, S.IP	NasDem	855
	La Madi	PKS	550
	Muhammad	Golkar	1.248
	Ahadayat Ahadyat. ST., MT	PKB	616
	La Ode Abdul Tamin. SH		
	Ardin Jufri, ST		
	Feto Daud, SE., M.Si		
II	La Ode Sahrin	PAN	1.046
	Hj. Roslina Rahim	Perindo	1.466
	H. Rusdin, S.IP	Golkar	820
	Nur Aksa	PDIP	727
	Acep Sulfan	Gerindra	819
	Haryono Hafied	PKB	832
	Rosni, SE	PBB	1.262
III	Farida Gamaruddin, S.Pi	Golkar	842
	Baniu	Nasdem	796
	Drs. La Ode Hadia, M.Si	Gerindra	718
	M. Yumardin H, S.KM., M.Kes	PDIP	822
	Drs. H. Masri, M.Pd	PAN	821
	Alianti, S.Pd	PKB	806
	La Ode Yasin	Hanura	895

Sumber: KPU Kota Baubau

Akan tetapi meskipun pemilu legislatif telah berakhir, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar menjadi evaluasi untuk pemilu kedepannya, yaitu banyaknya pelanggaran yang masih mewarnai

pesta demokrasi di Kota Baubau. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum tidak dibiarkan begitusaja, Bawaslu Kota Baubau beserta jajarannya hadir sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.

Eksistensi Bawaslu Kota Baubau diwujudkan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap setiap tahapan Pemilihan. Di samping itu, Bawaslu Kota Baubau juga mempunyai eksistensi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan umum.

Jika melihat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 kemarin, kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sudah dapat dikatakan efektif. Kefektifan tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Baubau, ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Baubau telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan Implementasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif telah efektif dapat dilihat Bawaslu Kota Baubau bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Bawaslu Kota Baubau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya; Bawaslu Kota Baubau menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; Bawaslu Kota Baubau telah transparan dalam menyampaikan setiap hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan Bawaslu Kota

Baubau telah menyampaikan setiap temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum Kota BauBau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro, T., & Mulyatin, T. C. (2020). KIPRAH POLITIK PURNAWIRAWAN (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif di Kota Banjar Tahun 2019). 15(02), 240–252.
- [2] Febriadi, H. (2018). Al'Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. IMPLEMENTASI UU NO 7 TAHUN 2017 TERHADAP KEDUDUKAN DAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, x(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [3] Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>
- [4] Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. (2018). *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185: PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS*, 3(1), 14–28.
- [5] Sa'ban, L. . A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.29-38>
- [6] Sa, L. M. A., Arya, A., Wijaya, M., & Mayunita, S. (2020). Democratic Elections in Baubau City. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 5(April), 47–55.
- [7] Suak, J.A. (2017). Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu. Diakses pada <http://manadopost.online.com/read/2017/07/28/Pengawasan-Partisipatif-dan-Pemantauan-Pemilu/25212>. 28 Februari 2018.
- [8] Syarbaini, Syahrial, Dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [9] Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso, T. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*.
- [10] Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [11] <https://kumparan.com/kendarinesia/bawalu-baubau-tangani-10-pelanggaran-selama-tahapan-pemilu-1554129982491658208/full>
- [12] <https://sultra.antaranews.com/berita/303951/di-baubau-bawaslu-rekomendasikan-13-tps-lakukan-psu>
- [13] <https://sultra.antaranews.com/berita/292706/kpu-baubau-terbagi-tiga-dapil>

HALAMAN INI SENGAJA KOSONGKAN